

WALI NAGARI KINALI
KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT



PERATURAN NAGARI KINALI
Nomor : 09 Tahun 2018

TENTANG
PENYERTAAN MODAL
KEPADA
BADAN USAHA MILIK NAGARI BUMNAG GANTO KINALI
TAHUN ANGGARAN 2018
WALI NAGARI KINALI,

Memimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan nagari guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat nagari dan untuk menumbuhkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik nagari, maka Pemerintah Nagari perlu diberi kewenangan untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Nagari;

b. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Nagari, perlu diatur tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Nagari tentang pengelolaan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Nagari Kinali Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
11. Peraturan Nagari Kinali nomor 04 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kinali Tahun Anggaran 2018
12. Peraturan Nagari Kinali nomor 05 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari Kinali Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI KINALI TENTANG PENYERTAAN
MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK NAGARI
GANTO KINALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyata "Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

6. Nagari adalah Nagari dan Kumpulan Masyarakat adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari Kinali atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

9. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari Kinali setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

12. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.

13. Pembangunan Negara adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
14. Kawasan Kamagarian adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Negara adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Negara.
16. Musyawarah Negara atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Negara, Pemerintah Negara, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Negara untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Negara dan selanjutnya disingkat MusrenbangNegari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Negara (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Negara serta menyepakati kegiatan lintas Negara di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat (RJM (Enam) tahun yang memuat visi dan misi Wali Negara, rencana penyelenggaraan pemerintahan Negara, pelaksanaan pembangunan Negara, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Negara).
19. Rencana Kerja Pemerintah Negara yang selanjutnya disebut RKP Negara merupakan penjabaran dari RJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Negara, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat Negara.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Negara dan Badan Permusyawaratan Negara, yang ditetapkan dengan Peraturan Negara.

22. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dipertukarkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat.
23. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Nagari yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari.
25. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Nagari yang diinginkan.
26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Nagari dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya.
- 2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMNag;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan nagari dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal nagari;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal nagari; dan/ atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal nagari.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK NAGARI GANTO KINALI

Bagian pertama

Penyertaan Modal

Pasal 3

Penyertaan Modal Nagari Pada BUMNag adalah sebagai berikut :

- a. Penyertaan modal pada BumNag Ganto Kinali Rp.300.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) bersumber dari Silva Alokasi Dana Nagari pada APB Nagari Kinali Tahun 2018.
- b. Penyertaan modal pada Perusahaan Rp.100.000.000 (Seratus Juta Juta Rupiah) Bersumber Alokasi Dana Nagari Pada APB Nagari Kinali Tahun Anggaran 2018.

c. Akumulasi Penyertaan Modal kepada Bumrag ganto Kinalli Pada Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).

Pasal 4

Kentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyertaan Modal Pemerintah Nagari mengacu pada peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 50 Tahun 2017 dan Peraturan Nagari Kinalli Nomor.06 Tahun 2015.

Bagian Kedua

Modal Disetor

Pasal 5

Penyertaan modal Pemerintah Nagari kepada BUMNag Ganto Kinalli Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai:

- a. Penyertaan modal kepada Bumrag Ganto Kinalli Rp.300.000.000 (Dua Tiga Ratus Juta Rupiah) bersumber dari Silva Alokasi Dana Nagari pada APB Nagari Kinalli Tahun 2017.
- b. Penyertaan modal pada Perusahaan Rp.100.000.000(Seratus Juta Juta Rupiah) Bersumber Alokasi Dana Nagari Pada APB Nagari Kinalli Tahun Anggaran 2018.
- c. Jumlah Penyertaan Modal Kepada Bumrag Ganto Kinalli pada tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)

Pasal 6

- (1) Penambahan modal disetor Pemerintah Nagari untuk tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan sepanjang tidak melewati penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Nagari.

BAB III

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN BUMNAG

Pasal 7

Tahun anggaran BUMNag menggunakan sistem kalender yaitu dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan

Pasal 8

- (1) Biaya operasional untuk unit pelaksana diberikan sebesar 30 % dari total pendapatan bulanan.
- (2) Biaya tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan sebagai berikut :

- a. honorarium/insentif sebesar 50% yang pembagiannya ditetapkan oleh keputusan ketua pelaksana operasional; dan
- b. operasional 50% yang digunakan untuk pembayaran listrik, ATK, sewa kantor, telepon, perjalanan dll yang dibutuhkan oleh kantor.

Pasal 9

- (1) Besar-besarnya pembagian keuntungan usaha BUMNag setiap tahun yang akan dikeluarkan pada setiap bulan maupun tahunan, diputuskan berdasarkan kesepakatan musyawarah nagari yang mengacu pada petunjuk dari dewan pembina dan dituangkan dalam AD/ART, kegunaan dari keuntungan usaha dipertunjukkan antara lain seperti:

- a. Pembagian bulanan yang dikeluarkan pada setiap bulannya berjalan yang digunakan untuk : (Bagi BUMNag yang sudah mempunyai laba usaha)
 - 1. honor/Insentif maksimal 50% dari keuntungan usaha bulanan; dan
 - 2. biaya operasional maksimal 10 % dari keuntungan usaha bulanan.
- b. Pembagian akhir tahun 40% dari keuntungan usaha bulanan yang diakumulasikan pertahun, dikeluarkan hanya sekali dalam satu tahun, untuk kegunaannya adalah :
 - 1. penambahan atau pemupukan modal, minimal 40% dari pembagian akhir tahun;
 - 2. kontribusi untuk pemerintah nagari minimal 10% dari pembagian akhir;
 - 3. dana pendidikan pengelola 10%;
 - 4. tunjangan pengurus Pembina, Penasehat, Pelaksana operasional, Unit Usaha dan Pengawas 30% besaran masing-masing ditetapkan dalam AD/ART;
 - 5. biaya musyawarah pertanggungjawaban 5%; dan
 - 6. bantuan sosial 5%.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10


Dengan ditetapkan Peraturan Nagari ini, maka Peraturan Nagari kinali Nomor 06 tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam lembaran Nagari.


Ditapkan di : Kinali

Pada tanggal : Desember 2018

WALI NAGARI KINALI

SYAFRIAL, S. Pd

Diundangkan di : Nagari Kinali
Pada Tanggal : ...Desember 2018

SEKRETARIS NAGARI KINALI


JON HELMAT JONI, S. Sos
Nip. 1976 1001 2009 06 1001

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN KINALI
BAMUS NAGARI KINALI

Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Durian Kilangan Telp (0753) 469088 Kode Pos 26367



BERITA ACARA

Nomor : 09 / BA-KB/WN-KNL-BAMUS/XII-2018

KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KINALI
 DENGAN WALI NAGARI KINALI

TENTANG

PERATURAN NAGARI KINALI TENTANG RANCANGAN MODAL BADAN USAHA MILIK
 NAGARI BUMNAG GANTO KINALI TAHUN 2018

Pada Hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan
 Belas, kami yang bertanda tanda tangan dibawah ini :

1. SYAFRIAL, S.Pd

Wali Nagari Kinali. Dalam hal ini bertindak
 untuk dan atas nama Pemerintahan Nagari
 Kinali yang beralamat di Kinali yang
 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. ZAINUDDIN SYAM

Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini
 bertindak untuk dan atas nama BAMUS
 Nagari Kinali yang beralamat di Kinali
 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** Telah membahas dan menyetujui Peraturan Nagari Tahun 2018 tentang Rancangan Penyerahan Modal Badan Usaha Milik Nagari Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**
 2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Rancangan Penyerahan Modal Badan Usaha Milik Nagari Tahun Anggaran 2018
 3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani berita acara ini.
- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI KINALI

SYAFRIAL, S.Pd

KETUA BAMUS NAGARI KINALI

ZAINUDDIN SYAM